



HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI)

The Indonesian Christian Church

Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Berdiri Tanggal 1 Mei 1927. Diakui Pemerintah dengan Rechtsperson Nomor: 29 Tanggal 27 Mei 1933

Kantor Pusat (Center) Jln. Melanthon Siregar No. 111 Pematangsiantar, 21128. Telp. (0622) 25995

Website: <https://huriakristenindonesia.com>; Email: ephorus@huriakristenindonesia.com, sekjend@huriakristenindonesia.com

Rekening: Bank Mandiri PMS Sudirman AC. 107.009.5016954 (Majelis Pusat HKI); Bank BRI AC. 0113-01-001842-30-7 (Pucuk Pimpinan HKI)

Bank Mandiri AC. 107.009.5017168 (Panti Asuhan Zarfath HKI)

Ephorus : Pdt. Dr. Tony Liston Hutagalung, M.Sc.

General Secretary : Pdt. Dormen Pasaribu, M.Th.

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG

Pada hari ini ----- tanggal ----- , dan tahun ----- , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----
Umur : -----
Pekerjaan : -----
No. KTP / SIM : -----
Jabatan : -----
Alamat : -----

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : -----
Umur : -----
Pekerjaan : -----
No. KTP / SIM : -----
Jabatan : -----
Alamat : -----

Bertindak untuk dan atas nama **Huria Kristen Indonesia** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- a. Dengan ini menyatakan, bahwa **PIHAK PERTAMA** telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang kepada Huria Kristen Indonesia **PIHAK KEDUA** sesuai hasil pemeriksaan Sentralisasi Huria Kristen Indonesia , sebesar Rp-----
- b. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari **PIHAK PERTAMA** tersebut di atas.
- c. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang diatur dalam **3 (tiga) pasal** sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar Rp----- tersebut selambat-lambatnya tanggal ----- kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 PELANGGARAN

Jika **PIHAK PERTAMA** lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana



HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI)
The Indonesian Christian Church
Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Berdiri Tanggal 1 Mei 1927. Diakui Pemerintah dengan Rehtperson Nomor: 29 Tanggal 27 Mei 1933
Kantor Pusat (Center) Jln. Melanthon Siregar No. 111 Pematangsiantar, 21128. Telp. (0622) 25995
Website: <https://huriakristenindonesia.com>; Email: ephorus@huriakristenindonesia.com, sekjend@huriakristenindonesia.com
Rekening: Bank Mandiri PMS Sudirman AC. 107.009.5016954 (Majelis Pusat HKI); Bank BRI AC. 0113-01-001842-30-7 (Pucuk Pimpinan HKI)
Bank Mandiri AC. 107.009.5017168 (Panti Asuhan Zarfat HKI)

Ephorus : Pdt. Dr. Tony Liston Hutagalung, M.Sc.

General Secretary : Pdt. Dormen Pasaribu, M.Th.

ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh **PIHAK PERTAMA** atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ini , maka **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima saksi yang diberikan **PIHAK KEDUA** atas nama **Huria Kristen Indonesia**

Pasal 3
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan segala akibatnya.

Pasal 4
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani kedua belah Pihak.

Pematang Siantar,.....

Tanda Tangan Pihak Pertama

.....

Tanda Tangan Pihak Kedua

.....

